



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Sajam)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FAISAL SYAR Bin PU'DING DG. NAWANG;**

Tempat Lahir : Salekoa, Kabupaten Gowa;

Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/1 Juli 1990;

Jenis Kelamin :

Kebangsaan

esia;

Tempat Tinggal : , Kecamatan

A g a m a

Pekerjaan

Terdakwa

- Ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 6 Desember 2014;
 - Ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan dari:
1. Penyidik, tanggal 7 Desember 2014, No. Pol. : Sp.Han/63/XII/2014/ Reskrim, sejak tanggal 7 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 19 Desember 2014, Nomor : PRINT-38/R.4.17/Euh.1/12/2014, sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 4 Februari 2015;
 3. Penuntut Umum, tanggal 28 Januari 2015, Nomor : PRINT-06/R.4.17/ Euh.2/01/2015, sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Sajam)



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 5 Februari 2015, Nomor : 13/Pen.Pid/P/2015/PN.Ban., sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 3 Maret 2015, Nomor : 13/Pen.Pid/PP/2015/PN.Ban., sejak tanggal 7 Maret 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015;
- Tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor: 17/ Pen.Pid/PM/2015/PN.Ban. tanggal 5 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 19/Pen.Pid/HS/2015/PN.Ban. tanggal 5 Februari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL SYAR BIN PUDDING DG. NAWANG**, bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak telah menguasai, membawa senjata panikam atau penusuk”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FAISAL SYAR BIN PUDDING DG. NAWANG** selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata badik 16 cm dan lebar 2,8 cm.

dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya, Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang, selain itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung dalam keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-06/BNTAE/02/2015, tanggal 4 Februari 2015, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **FAISAL SYAR BIN PUDDING DG. NAWANG**, pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, tanpa hak telah menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata badik 16 cm dan lebar 2,8 cm, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi ADI WIJAYA, S.Pd. bersama saksi HASANUDDIN (masing-masing Anggota Polres Bantaeng), melaksanakan Operasi Zebra dalam rangka pengamanan tahun baru, dan saat mobil open cup yang ditumpangi oleh Terdakwa melintas saksi ADI WIJAYA, S.Pd kemudian menahan mobil open cup tersebut, lalu melakukan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap para penumpangnya kemudian saksi ADI WIJAYA, S.Pd bersama saksi HASANUDDIN menemukan salah satu penumpangnya yakni Terdakwa sedang membawa senjata tajam berupa sebilah badik yang diselipkan dibagian pinggang sebelah kirinya. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti berupa sebilah badik milik Terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Sajam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata badik 16 cm dan lebar 2,8 cm tersebut tidak dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa yang tanpa hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **ADI WIJAYA, S.Pd.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh karena telah memiliki dan membawa sebilah senjata tajam jenis badik;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi HASANUDDIN serta beberapa Anggota Polres Bantaeng lainnya sedang melaksanakan operasi zebra dengan berkumpul di pos polisi dekat lampu merah Jalan Raya Lanto. Ketika itu Saksi menghentikan sebuah mobil pick up lalu memeriksa mobil tersebut berserta sopir dan penumpangnya;
 - Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang merupakan penumpang mobil pick up tersebut yang duduk di depan sebelah kiri, Saksi HASANUDDIN menemukan sebilah badik yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa;
 - Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa mengaku badik tersebut adalah miliknya yang dibawa untuk jaga diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polres Bantaeng untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata badik 16 cm dan lebar mata 2,8 cm, sebagaimana diperlihatkan di persidangan adalah benar badik yang ditemukan oleh Saksi pada hari itu;
- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk dapat memiliki dan membawa senjata tajam jenis badik tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemanggilan secara patut akan tetapi berhalangan hadir, Penuntut Umum dengan pernyataan tidak keberatan dari Terdakwa, dipersidangan telah membacakan keterangan Saksi **HASANUDDIN Bin ABDULLAH** yang memberikan keterangan dihadapan Penyidik pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 dan Saksi **ANDI AMRAN** yang memberikan keterangan dihadapan Penyidik pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014, sebagaimana dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memiliki dan membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa menumpang mobil pick up yang dikemudikan oleh mertua Terdakwa dalam perjalanan pulang dari Panoang menuju ke Salekoa, Kabupaten Gowa. Saat berada di lampu merah jalan Raya Lanto, mobil yang Terdakwa tumpangi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Sajam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihentikan oleh Petugas Kepolisian, lalu Polisi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap mobil dan penumpang mobil tersebut;

- Bahwa Petugas Kepolisian tersebut kemudian menemukan badik yang Terdakwa selipkan di pinggang kiri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata badik 16 cm dan lebar mata 2,8 cm, sebagaimana diperlihatkan di persidangan adalah benar badik yang Terdakwa bahwa pada hari itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ke Panoang untuk mencari istri Terdakwa yang disembunyikan oleh kedua orang tuanya karena akan dipisahkan dari Terdakwa;
- Bahwa badik tersebut merupakan milik orang tua Terdakwa yang sering Terdakwa bawa untuk jaga diri, namun untuk memiliki dan membawa badik tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata badik 16 (enam belas) centimeter dan lebar mata 2,8 (dua koma delapan) centimeter, barang bukti mana dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Terdakwa serta telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan secara lengkap dalam uraian unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa



dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12/Drt/1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen-*);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang yang bernama **FAISAL SYAR Bin PU'DING DG. NAWANG**, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Sajam)



Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “**Barangsiapa**” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)” :

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu tindakan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul (slagwapen), senjata penikam (steekwapen) atau



penusuk (*stootwapen*) secara tanpa hak yaitu dengan melawan hukum dan tanpa mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yaitu Pelaku tidak diharuskan melakukan seluruh tindakan yang disebutkan dalam pasal tersebut, melainkan cukup salah satu saja ataupun lebih dari satu tindakan sebagaimana disebutkan di atas terbukti dilakukan oleh Pelaku, maka perbuatan Pelaku tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 12/Drt/1951 dijelaskan pengertian senjata pemukul (*slagwapen*), senjata penikam (*steekwapen*) atau penusuk (*stootwapen*) yang dimaksudkan dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian oleh karena ditemukan memiliki dan membawa sebilah senjata tajam jenis badik;
- Bahwa sebilah senjata tajam yang dimiliki dan dibawa Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata badik 16 (enam belas) centimeter dan lebar mata 2,8 (dua koma delapan) centimeter;



- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari itu Terdakwa yang baru saja pulang dari Panoang dengan tujuan mencari istrinya, dengan menumpang mobil pick up yang dikemudikan oleh mertua Terdakwa hendak menuju ke Salekoa, Kabupaten Gowa. Saat berada di lampu merah jalan Raya Lanto, mobil yang Terdakwa tumpangi dihentikan oleh Petugas Kepolisian, lalu Polisi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap mobil dan penumpang mobil tersebut, sehingga Petugas Kepolisian tersebut kemudian menemukan badik yang Terdakwa selipkan di pinggang kiri Terdakwa;
- Bahwa sebilah badik yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa bawa untuk jaga diri, namun untuk memiliki dan membawa badik tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengakui telah memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata badik 16 (enam belas) centimeter dan lebar mata 2,8 (dua koma delapan) centimeter sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, yang mana badik tersebut diperoleh Terdakwa dari orang tuanya namun untuk memilikinya Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Sebilah badik milik Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai senjata penikam (*steekwapen*) atau senjata penusuk (*stootwapen*), dan badik tersebut bukanlah alat yang dipergunakan dalam pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, dan secara nyata badik milik Terdakwa tersebut tidak mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno ataupun barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“tanpa hak mempunyai dalam miliknya dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk”** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan timbulnya tindak pidana lain yang lebih berbahaya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :
1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata badik 16 (enam belas) centimeter dan lebar mata 2,8 (dua koma delapan) centimeter, merupakan senjata penikam atau senjata penusuk yang dimiliki Terdakwa tanpa dilengkapi surat izin dari yang berwenang, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 12/Drt/1951 perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan tindakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terpidana agar berjalan di jalan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang dan merupakan upaya untuk menciptakan efek jera bagi masyarakat untuk melakukan perbuatan serupa demi terciptanya ketertiban umum;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12/Drt/1951-LN No. 78 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL SYAR Bin PU'DING DG. NAWANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak mempunyai dalam miliknya dan***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata badik 16 (enam belas) centimeter dan lebar mata 2,8 (dua koma delapan) centimeter, dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Rabu** tanggal **11 Maret 2015** oleh kami: **SOMADI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Hj. HAJERIAH, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **M. YUSUF, S.H.**, selaku Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.

S O M A D I, S.H.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Sajam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. HAJERIAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)